



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 13 September 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926)

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
dan  
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp1.661.001.929.839,00 (satu triliun enam ratus enam puluh satu miliar satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp11.489.362.780,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.672.491.292.619,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Daerah Rp1.603.527.934.526,00
  - b. Belanja Daerah Rp1.675.675.578.544,00
  - Defisit Rp(72.147.644.018,00)
  - c. Pembiayaan Daerah:
    1. Penerimaan Rp166.725.673.132,00
    2. Pengeluaran Rp94.578.029.113,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.535.422.197.839,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp68.105.736.687,00 (enam puluh delapan miliar seratus lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), sehingga menjadi Rp1.603.527.934.526,00 (satu triliun enam ratus tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp169.190.216.432,00 (seratus enam puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh dua ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp20.795.438.482,00 (dua puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), sehingga menjadi Rp189.985.654.914,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp123.410.488.760,00 (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp9.968.502.890,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp133.378.991.650,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.033.143.250,00 (sembilan miliar tiga puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp278.739.684,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp8.754.403.566,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ratus enam puluh enam rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.797.702.961,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp968.887.039,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp3.828.815.922,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
  - (5) Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 31.948.881.461,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp12.074.562.315,00 (dua belas miliar tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp44.023.443.776,00 (empat puluh empat miliar dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.353.016.064.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar enam belas juta enam puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp46.434.103.924,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh empat juta seratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.399.450.167.924,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.244.920.714.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp40.660.313.233,00 (empat puluh miliar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.285.581.027.233,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp108.095.350.000,00 (seratus delapan miliar sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.773.790.692,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp113.869.140.692,00 (seratus tiga belas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp13.215.917.407,00 (tiga belas miliar dua ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp876.194.280,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp14.092.111.687,00 (empat belas miliar sembilan puluh dua juta seratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.661.001.929.839,00 (satu triliun enam ratus enam puluh satu miliar satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp14.673.648.705,00 (empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.675.675.578.544,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.245.387.384.785,00 (satu triliun dua ratus empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp18.367.670.577,00 (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.263.755.055.362,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp603.797.350.240,00 (enam ratus tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp26.697.270.260,00 (dua puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp577.100.080,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus delapan puluh juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).

puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp577.100.079.980,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp619.858.051.603,00 (enam ratus sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp42.606.259.623,00 (empat puluh dua miliar enam ratus enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp662.464.311.226,00 (enam ratus enam puluh dua miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp1.116.375.000,00 (satu miliar seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp27.406.184,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.088.968.816,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp20.613.107.942,00 (dua puluh miliar enam ratus tiga belas juta seratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp2.486.087.398,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp23.099.195.340,00 (dua puluh tiga miliar sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula direncanakan sebesar Rp193.359.047.089,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp2.255.273.708,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp191.103.773.381,00 (seratus sembilan puluh satu miliar seratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - d. belanja aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp23.419.134.501,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus satu rupiah) berkurang sebesar Rp2.605.202.542,00 (dua miliar enam ratus lima juta dua ratus dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp20.813.931.959,00 (dua puluh miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp67.005.246.718,00 (enam puluh tujuh miliar lima juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.443.531.718,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp68.448.778.436,00 (enam puluh delapan miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp102.378.679.470,00 (seratus dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp863.702.884,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp101.514.976.586,00 (seratus satu miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp555.986.400,00 (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp229.900.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp326.086.400,00 (tiga ratus dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula direncanakan sebesar Rp7.076.118.864,00 (tujuh miliar tujuh puluh enam juta seratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.438.748.164,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp5.637.370.700,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah).

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 semula direncanakan sebesar Rp125.579.732.000,00 (seratus dua puluh lima

ribu rupiah) berkurang sebesar Rp53.432.087.981,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp72.147.644.019,00 (tujuh puluh dua miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rp210.079.732.000,00 (dua ratus sepuluh miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp43.354.058.868,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp166.725.673.132,00 (seratus enam puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. penerimaan pinjaman daerah.
- (2) SILPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp70.079.732.000,00 (tujuh puluh miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp39.754.058.868,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp30.325.673.132,00 (tiga puluh miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp136.400.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus juta rupiah).

12. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula direncanakan sebesar Rp84.500.000.000,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp10.078.029.113 (sepuluh miliar tujuh puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp94.578.029.113,00 (sembilan puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

13. Ketentuan pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(72.147.644.019,00) (tujuh puluh dua miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan belas rupiah).
  - (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp72.147.644.019,00 (tujuh puluh dua miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan belas rupiah).
14. Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 21 oktober 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MD A MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 21 oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM